



PUTUSAN

Nomor 512/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Lingkungan Hidup dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI
	ISA
Tempat lahir	: Pontianak
Umur/tanggal lahir	: 39Tahun / 26 September 1983
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Pramuka Komplek AL Mughini No.8 Rt.003 Rw.002 Kel. Bukit batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: -

Terdakwa ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak nsejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-1 sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.

Putusan Nomor 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **1** dari **40**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ke-2 sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022.

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, ERIC DOFANE,SH,dkk Para advokat – berkantor di Jalan Sisingamagaraja No. 8 Lantai 2 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota – Kota Pontianak, masing – masing berdasarkan surat kuasa khusus 8 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 28/KMA/SK/II/2017 tanggal 18 Pebruari 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Joko Waluyo,SH.SP. Not.,MM sebagai Hakim Lingkungan Hidup Pengadilan Tingkat Pertama ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak No 512/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak No 512/Pid.B/LH/2022/PN.Ptk tanggal 4 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;

Telah mendengar serta memperhatikan :

1. Pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan hari KAMIS tanggal 11 Agustus 2022;
2. Keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa;
3. Pengajuan Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan;
4. Tuntutan Penuntut Umum di persidangan pada hari KAMIS tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai Surat Tuntutan tertanggal 24 Nopember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja membantu saksi Wincent Menampung emas yang tidak berasal dari pemegang izin”, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 161 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 2 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA sebesar Rp.31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Dalam hal Terdakwa **ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA** tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana **kurungan** selama **2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari kurungan**.
5. Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Hand Phone Merk IPHONE 11 Pro warna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : PDM PDM - **503/PTK/07/2022** tanggal 25 Juli 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA dan saksi ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP, (terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Mempawah – Singkawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 3 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, namun oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini juga ditahan di Rutan Pontianak sehingga keberadaannya lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Singkawang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dimana terdakwa telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Yang dengan sengaja Membeli, Memasarkan dan/atau Mengolah Hasil Tambang Dari Kegiatan penambangan di dalam Kawasan hutan Tanpa Izin**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa Elka Surya bertemu dengan Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong di Kantor Bintang harapan Motor (BHM) yang beralamat di jalan Sejahtera No.54 Kota Singkawang. Pada pertemuan tersebut Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa Elka Surya yaitu melakukan pembelian emas batangan dari para penambang yang berada di Kabupaten Landak dengan gaji yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian emas yang Terdakwa Elka Surya lakukan.

Terhadap tawaran pekerjaan dari Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong, Terdakwa Elka Surya menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa Elka Surya berangkat ke Kabupaten Landak mencari penjual emas yang ada di wilayah Kabupaten Landak dan bertemu dengan Saksi Hariadi Alias Iru yang merupakan penampung hasil dari penambangan maupun penampungan emas tanpa izin di Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Saksi Bustami Alias Pak Dul. Selanjutnya Terdakwa Elka Surya dan Saksi Hariadi Alias Iru membicarakan tentang kesepakatan jual beli emas yang akan mereka lakukan dengan harga penjualan emas dari Saksi Hariadi Alias Iru kepada Terdakwa Elka Surya dengan kisaran harga Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Elka Surya memberitahukan hal

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 4 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong dan Saksi Aliong menyetujuinya.

Berjalannya waktu di bulan Februari 2022 Saksi Hariadi Alias Irus menghubungi Terdakwa Elka Surya dan menyampaikan bahwa emas berbentuk lempengan ± 1 Kg yang akan dijual Saksi Hariadi Alias Irus kepada Terdakwa Elka Surya sudah siap untuk diambil, selanjutnya Terdakwa Elka Surya menghubungi Saksi Hendra Gustamo Alias Asen dan menyampaikan perihal penjualan emas tersebut. Setelah itu Saksi Hendra Gustamo Alias Asen menghubungi Saksi Emilda dan menanyakan apakah ada kas uang di Kantor BHM Singkawang dan saat itu Saksi Emilda mengatakan ada, kemudian Saksi Hendra Gustamo Alias Asen meminta Saksi Emilda memberikan uang kepada Terdakwa Elka Surya untuk pembelian emas lempengan ± 1 Kg tersebut.

Bahwa Saksi Hendra Gustamo Alias Asen kemudian menghubungi Terdakwa Elka Surya dan menyampaikan kepada Terdakwa Elka Surya untuk mengambil uang pembelian emas tersebut ke Saksi Emilda di Bintang harapan Motor Singkawang.

Selanjutnya Terdakwa Elka Surya menemui Saksi Emilda di Kantor Bintang Harapan Motor Singkawang untuk mengambil uang akan terdakwa pergunakan untuk melakukan pembelian emas yang dijual oleh Saksi Hariadi Alias Irus dan pada saat itu Saksi Emilda langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Elka Surya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa Elka Surya menghubungi Saksi Heridi Alias Irus untuk melakukan pembayaran terhadap pembelian emas yang akan Terdakwa lakukan dan terkait pembayaran emas tersebut Terdakwa Elka Surya bertemu dengan orang suruhan Saksi Heridi Alias Irus di Jalan Raya Mempawah – Singkawang. Pada saat bertemu dengan orang suruhan Saksi Heridi Alias Irus, Terdakwa Elka Surya menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada orang suruhan Saksi Heridi Alias Irus tersebut dan Terdakwa Elka Surya langsung menerima emas lempengan ± 1 Kg dari orang suruhan Saksi Heridi Alias Irus tersebut.

Bahwa setelah melakukan pembelian emas dari Saksi Hariadi Alias Irus, selanjutnya emas tersebut Terdakwa Elka Surya serahkan kepada saksi Hengki Als Asong di Toko Mas Graha dan kemudian oleh Saksi Hengki diserahkan kepada Sdra. Dedi Als Acan untuk ditimbang dan disimpan di rumah Sdra. Rio, sambil menunggu perintah Saksi Wincent untuk dilakukan pemerunian di Tanjung Bajau dan selanjutnya setelah dilakukan pemurnian di Tanjung Bajau, Emas tersebut dibawa ke Toko Graha Mas mennunggu perintah Saksi Wincent untuk dijual ke Surabaya melalui Sdri. Lie San.

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 5 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelian emas yang dilakukan Terdakwa Elka Surya dari Saksi Hariadi Alias Irus terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2022, dimana rata rata untuk 1 bulan nya Terdakwa Elka Surya melakukan pembelian emas dari Saksi Hariadi Alias Irus sebanyak 1 sampai 2 kali tergantung kesediaan emas yang diperoleh Saksi Hariadi Als Irus di Kabupaten Landak.

Bahwa emas berbentuk lempengan yang dibeli oleh Terdakwa Elka Surya dari Saksi Hariadi Alias Irus tersebut berasal dari kegiatan penambangan izin yang dilakukan oleh Saksi Bustami Alias Pal Dul di lokasi penambangan tanpa izin Di Daerah Kophiang Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupaten Landak yang merupakan Kawasan Kawasan Hutan Produksi Tetap, dimana Kawasan tersebut sudah melalui 4 tahapan sesuai dengan pasal 15 UU 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan sudah memperoleh penetapan Kawasan Hutan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 2758/Menhut-VII/KUH/2014, tanggal 14 April 2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Peniti Besar- Sungai Temila seluas 36.872,60 (tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh duadan enam puluh per seratus) hektar di kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 91 Ayat (1) huruf b Jo pasal 17 Ayat (1) huruf e UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 angka 5 Undang- Undang No.11 Tahun 2020 Tetang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA pada hari, waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Toko Mas Ghara Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, namun oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan di Rutan Pontianak dan sebagian besar saksi yang dipanggil dalam perkara ini juga ditahan di Rutan Pontianak sehingga keberadaannya lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada Pengadilan Negeri Singkawang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 6 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dimana terdakwa *telah melakukan perbuatan dengan sengaja memberi bantuan kepada saksi ANTHONY SUWANDY Alias ALIONG Anak Dari KHO PO LIP, (dilakukan penuntutan terpisah) pada waktu menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin penambangan tanpa izin*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Januari 2021 Terdakwa Elka Surya bertemu dengan Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong di Kantor Bintang harapan Motor (BHM) yang beralamat di jalan Sejahtera No.54 Kota Singkawang. Pada pertemuan tersebut Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa Elka Surya yaitu melakukan pembelian emas batangan dari para penambang yang berada di Kabupaten Landak dengan gaji yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah uang jalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pembelian emas yang Terdakwa Elka Surya lakukan.

Terhadap tawaran pekerjaan dari Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong, Terdakwa Elka Surya menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa Elka Surya berangkat ke Kabupaten Landak mencari penjual emas yang ada di wilayah Kabupaten Landak dan bertemu dengan Saksi Hariadi Alias Irus yang merupakan penampung hasil dari penambangan maupun penampungan emas tanpa izin di Kabupaten Landak yang dilakukan oleh Saksi Bustami Alias Pak Dul. Selanjutnya Terdakwa Elka Surya dan Saksi Hariadi Alias Irus membicarakan tentang kesepakatan jual beli emas yang akan mereka lakukan dengan harga penjualan emas dari Saksi Hariadi Alias Irus kepada Terdakw Elka Surya dengan kisaran harga Rp.840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa Elka Surya memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Anthony Suwandi Alias Aliong dan Saksi Aliong menyetujuinya.

Berjalannya waktu di bulan bulan Februari 2022 Saksi Hariadi Alias Irus menghubungi Terdakwa Elka Surya dan menyampaikan bahwa emas berbentuk lempengan ± 1 Kg yang akan dijual Saksi Hariadi Alias Irus kepada Terdakwa Elka Surya sudah siap untuk diambil, selanjutnya Terdakwa Elka Surya menghubungi Saksi Hendra Gustamo Alias Asen dan menyampaikan perihal penjualan emas

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 7 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu Saksi Hendra Gustamo Alias Asen menghubungi Saksi Emilda dan menanyakan apakah ada kas uang di Kantor BHM Singkawang dan saat itu Saksi Emilda mengatakan ada , kemudian Saksi Hendra Gustamo Alias ASen meminta Saksi Emilda memberikan uang kepada Terdakwa Elka Surya untuk pembelian emas lempengan \pm 1 Kg tersebut.

Bahwa Saksi Hendra Gustamo Alias Asen kemudian menghubungi Terdakwa Elka Surya dan menyampaikan kepada Terdakwa Elka Surya untuk mengambil uang pembelian emas tersebut ke Saksi Emilda di Bintang harapan Motor Singkawang .

Selanjutnya Terdakwa Elka Surya menemui Saksi Emilda di Kantor Bintang Harapan Motor Singkawang untuk mengambil uang akan terdakwa pergunakan untuk melakukan pembelian emas yang dijual oleh Saksi Hariadi Alias Irus dan pada saat itu Saksi Emilda langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Elka Surya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa selanjutnya Terdakwa Elka Surya menghubungi Saksi Heridi Alias Irus untuk melakukan pembayaran terhadap pembelian emas yang akan Terdakwa lakukan dan terkait pembayaran emas tersebut Terdakwa Elka Surya bertemu dengan orang suruhan Saksi Heriadi Alias Irus di Jalan Raya Mempawah – Singkawang. Pada saat bertemu dengan orang suruhan Saksi Heriadi Alias Irus, Terdakwa Elka Surya menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada orang suruhan Saksi Heriadi Alias Irus tersebut dan Terdakwa Elka Surya langsung menerima emas lempengan \pm 1 Kg dari orang suruhan Saksi Heriadi Alias Irus tersebut.

Bahwa setelah melakukan pembelian emas dari Saksi Hariadi Alias Irus , selanjutnya emas tersebut Terdakwa Elka Surya serahkan kepada saksi Hengki Als Asong di Toko Mas Graha dan kemudian oleh Saksi Hengki diserahkan kepada Sdra. Dedi Als Acan untuk ditimbang dan disimpan di rumah Sdra. Rio, sambil menunggu perintah Saksi Wincent untuk dilakukan pemerunian di Tanjung Bajau dan selanjutnya setelah dilakukan pemurnian di Tanjung Bajau, Emas tersebut dibawa ke Toko Graha Mas mennunggu perintah Saksi Wincent untuk dijual ke Surabaya melalui Sdri. Lie San.

Bahwa pembelian emas yang dilakukan Terdakwa Elka Surya dari Saksi Hariadi Alias Irus terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Maret 2022, dimana rata rata untuk 1 bulan nya Terdakwa Elka Surya melakukan pembelian emas dari Saksi Hariadi Alias Irus sebanyak 1 sampai 2 kali tergantung kesedian emas yang diperoleh Saksi Hariadi Als Irus di Kabupaten Landak.

Bahwa emas berbentuk lempengan yang dibeli oleh Terdakwa Elka Surya dari Saksi Hariadi Alias Irus tersebut berasal dari kegiatan penambangan izin

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 8 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Saksi Bustami Alias Pal Dul di lokasi penambangan tanpa izin Dusun Pendapang Desa Kayu Ara Kecamatan Mandor Kabupaten Landak dan juga Di Dusun Kopiyang Desa Mandor Kecamatan Mandor Kabupatehn Landak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 161 UU NO. 3 Tahun 2020 Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 8 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA pada pokok perkara serta menghadirkan Terdakwa dan Saksi – saksi;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, antara lain :

1. **MUJIONO**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA.
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 24.00 wib di di Hotel OZONE, Jl. Pantai Indah Utara 3 No. 40 Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/43/III/2022/Ditreskrimsus-4, tanggal 21 Maret 2022.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA Sedang beristirahat di parkir Hotel Ozone Jl. Pantai Indah Utara 3 No. 40 Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 9 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA bersama-sama dengan Sdr. LA SUHARDI Alias AMBON Bin LA UDIN (Alm)
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut selanjutnya Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan awal dan selanjutnya dilakukan penjemputan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar dan selanjutnya terhadap Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **AMIN**, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi telah melakukan penangkapan Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA.
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 sekira pukul 24.00 wib di di Hotel OZONE, Jl. Pantai Indah Utara 3 No. 40 Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA adalah Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/43/III/2022/Ditreskrimsus-4, tanggal 21 Maret 2022.
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA Sedang beristirahat di parkir Hotel Ozone Jl. Pantai Indah Utara 3 No. 40 Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA bersama-sama dengan Sdr. LA SUHARDI Alias AMBON Bin LA UDIN (Alm)
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan tersebut selanjutnya Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan pemeriksaan awal dan selanjutnya dilakukan penjemputan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar dan selanjutnya terhadap Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalbar guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. **HENDRA GUSMANTO**, pada pokoknya menerangkan:

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 10 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di BINTANG HARAPAN MOTOR yang bertugas sebagai orang yang memberikan harga/harga penawaran terhadap penjual emas yang akan dibeli oleh Sdr. WINCENT
 - Bahwa untuk Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Als ACHAN dan Sdri. LU SI bekerja di toko emas GRAHA EMAS sedangkan untuk Sdr. ELKA SURYA datang ke toko emas GRAHA EMAS apabila ada emas batangan yang mau di serahkannya kepada Sdr. Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO.
 - Bahwa untuk Sdr. ELKA SURYA bertugas melakukan pengambilan barang berupa emas batangan dari Kab. Landak dan Prov. Jambi dan setelah mendapatkan barang berupa emas batang tersebut kemudian Sdr. ELKA SURYA menyerahkannya kepada Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO
 - Bahwa Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO menerima barang berupa emas batangan yang belum murni dari Sdr. WAHYU, Sdr. ARI dan Sdr. ELKA SURYA tersebut di Toko Emas GRAHA EMAS
 - Bahwa Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Als ACHAN Sdri. LU SI dan Sdr. ELKA SURYA dalam melaksanakan tugasnya tersebut selalu melaporkannya kepada Sdr. WINCENT
 - Bahwa untuk Sdr. ELKA SURYA mendapatkan emas batangan dari Kab. Landak dan Prov. Jambi yang diperoleh dengan cara, pada awalnya Sdr. ELKA SURYA menginformasikan kepada Saksi bahwa ada emas yang akan dibeli di Kab. Landak dan Prov. Riau dan selanjutnya informasi tersebut Saksi laporkan kepada Sdr. WINCENT dan setelah disetujui oleh Sdr. WINCENT kemudian Saksi menginformasikan kembali ke Sdr. ELKA SURYA bahwa emas tersebut akan dibeli dan selanjutnya Saksi menyuruh Sdri. EMI untuk menyiapkan uang untuk pembayaran emas yang di informasikan oleh Sdr. ELKA SURYA dan selanjutnya Sdr. ELKA SURYA mengambil uang dari Sdri. EMI dan selanjutnya Sdr. ELKA SURYA membeli emas tersebut dan selanjutnya menyerahkannya kepada Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO
 - Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. **WINCENT HANDREAYAN SUWANDY Anak Dari ANTHONY SUWANDY,** pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Sdr. ELKA SURYA adalah anak buah Saksi yang Saksi pekerjaan bekerja di Toko emas GRAHA EMAS yang mana dalam melakukan semua

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal **11** dari **40**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya merupakan perintah Saksi namun Saksi sudah lupa sejak kapan mereka bekerja dengan Saksi

- Bahwa untuk Sdr. ELKA SURYA Saksi perintahkan untuk mencari dan mengambil emas dari wilayah Kab. Landak dan juga dari Daerah Prov. Jambi yang kemudian emas yang diperolehnya tersebut Saksi perintahkan untuk diserahkan kepada Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO
- Bahwa Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Als ACHAN Sdri. LU SI dan Sdr. ELKA SURYA dalam melaksanakan tugasnya tersebut selalu melaporkannya kepada Saksi melalui sambungan telp
- Bahwa Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO menerima emas batangan dari Sdr. WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA yang mana mereka mendapatkan emas batangan tersebut dari Kab. Ketapang dan Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO menerima emas batangan dari Sdr. ELKA SURYA dari wilayah Kab. Landak dan juga dari Daerah Prov. Jambi
- Bahwa yang berkomunikasi kepada Sdr. ELKA SURYA terkait asal usul dan cara mendapatkan emas batangan tersebut Saksi ada memerintahkan Sdr. ASEN untuk mengurusnya.
- Bahwa untuk emas batangan yang diperoleh dari ketapang system pembayarannya di transfer melalui Rek Sdr. WAHYU, Sdr. ARI dan Sdri. YUSPITA kemudian mereka membawa uang tersebut kepada penjual dan setelah terkumpul semuanya baru mereka menyerahkannya ke Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO di Toko Mas Graha Emas di singkawang dan untuk emas yang dibawa oleh Sdr. ELKA SURYADI pembayarannya secara cash dimana Sdr.ELKA SURYADI setelah mendapatkan informasi adanya emas yang akan dibeli kemudian Sdr. ELKA SURYADI langsung mengambil uang dari Sdri. EMI dan selanjutnya pergi menemui penjual emas tersebut dan selanjutnya menyerahkan emas tersebut kepada Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO.
- Baha Untuk Sdr. ELKA SURYA gaji yang Saksi berikan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr.DEDY Als ACHAN Sdri. LU SI dan Sdr. ELKA SURYA menerima gaji tersebut di kantor Bintang Harapan Motor dan mereka menerimanya dari Sdri. EMI selaku kasir di Bintang harapan Motor
- Bahwa Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Als ACHAN Sdri. LU SI dan Sdr. ELKA SURYA menerima gaji Bintang harapan

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 12 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor sedangkan mereka bekerja di Toko Mas GRAHA EMAS dikarenakan uang hasil penjual emas dari Toko Mas GRAHA EMAS tersebut di Transfer dari Surabaya langsung ke Rekening Bintang harapan Motor dan juga untuk mempermudah Saksi melakukan pengecekan terhadap gaji para pekerja Saksi.

- Bahwa Bintang harapan Motor merupakan milik bapak Saksi yaitu Sdr. ANTONY SUWANDY Als ALIONG dan Saksi menjabat selaku DIREKTUR di Bintang Harapan Motor Tersebut
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **ANTHONY SUWANDY ,SH Alias ALIONG anak Dari KHO PO LIP**, pada pokonya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Als ACHAN Sdri. LU SI dan Sdr. ELKA SURYA dan hubungan Saksi dengan mereka yaitu Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO, Sdr. DEDY Als ACHAN Sdri. LU SI dan Sdr. ELKA SURYA adalah hanya sebatas pekerjaan dan mereka bekerja di Toko emas GRAHA EMAS
- Bahwa untuk Sdr. HENGKI Alias ASONG Alias SONG KO sekitar tahun 2020 Saksi ada merekomendasikannya untuk bekerja di Toko Mas GRAHA EMAS kepada anak Saksi yaitu Sdr. WINCENT dan untuk Sdr. DEDY Als ACHAN sekitar tahun 2021 Saksi juga merekomendasikannya untuk bekerja di toko emas toko emas GRAHA EMAS sedangkan untuk Sdri. LU SI Saksi hanya kenal dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengannya serta untuk Sdr. ELKA SURYA sepengetahuan Saksi adalah pemilik izin terkait toko mas toko emas GRAHA EMAS
- Bahwa pemilik dari Toko emas GRAHA EMAS sepengetahuan Saksi adalah Sdr. ELKA SURYA namun untuk yang mengelola semua kegiatan operasianlanya adalah anak Saksi yaitu Sdr. WINCENT.
- Bahwa Sdr. ELKA SURYA adalah Direktur Saksi di CV. SINKA ISLAND PARK dan Sdr. ELKA SURYA juga memiliki izin usaha industri dan juga memiliki izin khusus untuk jual beli emas batangan, pemurnian emas atas nama PT. KOPIANG MINERAL SAKTI JAYA yang beralamat di Kel. Nyarungkop Kec. Singkawang Timur Kota Singkawang namun Sdr. ELKA SURYA pernah meminjam uang kepada anak yaitu Sdr. WINCENT untuk modal kerja emas namun untuk kerja emas tersebut Saksi tidak mengetahui secara jelas
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Sdr. ELKA SURYA untuk membeli emas batangan yang belum murni

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 13 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **HENGKY Alias ASONG** , pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA karena Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA yang membawa emas batangan.
- Bahwa Saksi mengetahui karena Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA membawa emas batangan tersebut untuk diserahkan kepada Saksi dan Sdr. DEDI Als ACAN.
- Bahwa Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA membawa emas tersebut kepada Saksi yaitu berasal dari Kab. Landak.
- Bahwa Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA ada membawa emas selain dari Kab. Landak yaitu emas batangan dari Provinsi Jambi. Akan tetapi untuk emas batangan yang dari Provinsi Jambi bukan Saksi yang menerimanya, yang menerima emas batangan dari Provinsi Jambi yaitu Sdr. DEDI Als ACAN.
- Bahwa Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA mengantarkan emas batangan tersebut yaitu ke toko emas Saksi yang bernama "GRAHAMAS" yang beralamat jalan sejahtera No. 58 Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa seingat Saksi Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA mengantarkan emas batangan tersebut kepada Saksi di toko emas "GRAHAMAS" tersebut sekira bulan Februari 2022.
- Bahwa untuk jumlah emas batangan yang dibawa Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA Saksi tidak mengetahui, akan tetapi yang mengetahui jumlah emas batangan yang dibawa Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA tersebut yaitu Sdr. DEDI Als ACAN karena ia yang menimbang dan menyimpan emas batangan tersebut.
- Bahwa terhadap emas batangan yang dibawa dari Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA tersebut yang sudah ditimbang oleh Sdr. DEDI Als ACAN kemudian disimpan di rumah Sdr. RIO yang berada tepat dibelakang toko "GRAHAMAS" sambil menunggu perintah dari Sdr. WINCENT.
- Bahwa Sdr. WINCENT merupakan atasan Saksi dan Saksi bekerja di Toko emas "GRAHAMAS" tersebut atas perintah dari Sdr. WINCENT.
- Bahwa pada bulan februari 2022 Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA ada mengantarkan emas batangan kepada Saksi, emas batangan yang dibawa Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA tersebut biasanya dari Kab. Landak dan Provinsi Jambi. Setelah emas batangan

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 14 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi terima dari Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA kemudian Saksi serahkan lagi kepada Sdr. DEDI Als ACAN untuk dilakukan penimbangan, setelah dilakukan penimbangan oleh Sdr. DEDI Als ACAN terhadap emas batangan tersebut. Sdr. DEDI Als ACAN langsung melaporkan kembali kepada Saksi berapa jumlah emas batangan yang sudah ditimbang. Apabila sudah dilakukan penimbangan emas batangan tersebut Sdr. DEDI Als ACAN langsung menyimpan di rumah Sdr. RIO dan dimasukkan kedalam brangkas sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. WINCENT. Apabila sudah ada perintah Sdr. WINCENT untuk dikeluarkan dan dilakukan pemurnian emas, Saksi langsung menyuruh Sdr. DEDI Als ACAN untuk mengambil lagi di rumah Sdr. RIO dan dibawa untuk dilakukan pemurnian. Dalam melakukan pemurnian Sdr. DEDI Als ACAN ada menyuruh orang yang bernama Sdr. LIE KIAN untuk membawa emas batangan tersebut ketempat pemurnian emas yang berlokasi di Wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang. Setelah dilakukan pemurnian emas tersebut dibawa kembali oleh Sdr. LIE KIAN dan diserahkan kepada Saksi, kemudian emas tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. LIE SAN untuk dibawa ke SURABAYA. Dapat Saksi terangkan juga bahwa kegiatan yang Saksi lakukan tersebut merupakan perintah dari Sdr. WINCENT.

- Bahwa seingat saksi Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA mengantarkan emas kepada saksi di toko "GRAHAMAS" tersebut sekira bulan Februari 2022.
- Bahwa untuk jumlah emas yang dibawa oleh Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA pada bulan Februari 2022 saksi tidak mengetahui, akan tetapi yang mengetahui jumlah emas batangan yang dibawa oleh Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA tersebut Sdr. DEDI Als ACAN karena ia yang menimbang dan menyimpan emas tersebut.
- Bahwa emas yang dibawa oleh Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA kepada saksi yaitu berbentuk Batangan.
- Bahwa jumlah emas Batangan yang dibawa oleh Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA tersebut sebanyak 2 Batangan emas akan tetapi untuk jumlah beratnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa emas batangan yang saksi terima dari Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA tersebut saksi serahkan kepada Sdr. DEDI Als ACAN untuk dilakukan penimbangan dan penyimpanan terhadap emas batangan tersebut.

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 15 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyimpanan terhadap emas yang sudah masuk ditoko "GRAHAMAS", saksi melaporkan kepada Sdr. WINCENT karena Sdr. WINCENT merupakan atasan saksi dan saksi bekerja di Toko emas "GRAHAMAS" tersebut atas perintah dari Sdr. WINCENT.
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA ada mengantarkan emas batangan kepada saksi, emas batangan yang dibawa oleh Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA tersebut berasal dari Kab. Landak. Setelah emas batangan tersebut saksi terima dari Sdr. ELKA SURYA Als ELKA Bin HARDI ISA kemudian saksi serahkan lagi kepada Saksi DEDI Als ACAN untuk dilakukan penimbangan, setelah dilakukan penimbangan oleh Sdr. DEDI Als ACAN terhadap emas tersebut langsung disimpan di Rumah Sdr. RIO yang mana rumah Sdr. RIO tersebut tepat dibelakang toko emas "GRAHAMAS" dan dimasukkan kedalam brangkas sambil menunggu perintah lebih lanjut dari Sdr. WINCENT. Apabila sudah ada perintah dari Sdr. WINCENT untuk dikeluarkan dan dilakukan pemurnian emas, saksi langsung menyuruh Sdr. DEDI Als ACAN untuk mengambil lagi kerumah Sdr. RIO dan dibawa untuk dilakukan pemurnian. Dalam melakukan pemurnian Sdr. DEDI Als ACAN ada menyuruh orang yang bernama Sdr. LI KIAN untuk membawa emas batangan tersebut ketempat pemurnian emas yang berlokasi di Wisata Tanjung Bajau Kota Singkawang, setelah dilakukan pemurnian emas tersebut dibawa kembali oleh Sdr. LI KIAN untuk diserahkan kepada Saksi. Kemudian emas tersebut saksi serahkan kepada Sdr. LIE SAN untuk dibawa ke Surabaya. Dapat saksi jelaskan juga bahwa kegiatan yang saksi lakukan tersebut merupakan perintah dari Sdr. WINCENT.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **EMILDA WULANDARI** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ELKA SURYA sejak tahun 2018 dan hubungan saksi dengan Sdr. ELKA sebatas hubungan kerja.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ELKA SURYA pada awalnya hanya standby dikantor BHM dan mengurus dokumen perijinan terkait tempat wisata Singka Island, dokumen perijinan toko-toko emas, namun sejak awal januari 2021 Kegiatan Sdr. ELKA SURYA mengambil sejumlah uang dikantor Bintang Harapan Motor (BHM) untuk membeli perhiasan emas.

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 16 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. ELKA SURYA dikantor BHM adalah Saksi sendiri.
- Bahwa saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. ELKA SURYA setelah mendapat konfirmasi dari Sdr. ASEN.
- Bahwa sejak awal tahun Januari 2021 hingga maret 2022 uang yang Saksi berikan kepada Sdr. ELKA SURYA berjumlah antara Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. ELKA SURYA secara tunai/cash.
- Bahwa setiap penyerahan uang kepada Sdr. ELKA SURYA ada kwitansi pembayaran dan dicatat dalam pembukuan setiap pengeluaran uang pada hari itu.
- Bahwa setelah menerima kwitansi pembayaran kemudian Sdr. ELKA SURYA menyerahkan kwitansi tersebut kepada Sdri. LU SI sebab Sdri. LU SI yang merekap pembelian emas.
- Bahwa sejak Januari 2021 hingga Maret 2022 saksi menyerahkan uang kepada Sdr. ELKA SURYA rata-rata 2 (dua) kali dalam sebulan rutin dan tidak pernah putus.
- Bahwa awalnya Sdr. ASEN menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada kas uang dikantor BHM dan saksi mengatakan "ada" kemudian Sdr. ASEN mengatakan nanti berikan sejumlah uang kepada Sdr. ELKA SURYA. Dan setelah mendapat konfirmasi dari Sdr. ASEN tersebut saksi menghubungi Sdr. ELKA SURYA dan memberitahu sejumlah uang yang diperlukan biasa diambil dikantor BHM, selanjutnya Sdr. ELKA SURYA datang kekantor BHM untuk mengambil sejumlah uang tersebut.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli, yang telah memberikan keterangan (pendapat) di bawah sumpah, yaitu:

1. ADRIANUS, ST, MT, keterangannya dalam BAP dibacakan;

- Bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 17 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :
 - a) IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan yang diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 7, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - b) IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas yang diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 10, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c) IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan kepada BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 11, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - d) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
 - e) SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Dasar Hukumnya adalah Pasal 1 Ayat 13a, Pasal 86A

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 18 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

f) Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara.

g) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.

- Bahwa seseorang atau badan hukum untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izin berupa :

a) Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri.

b) Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah Menteri.

c) Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

d) Berdasarkan Pasal 86A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah Menteri.

e) Berdasarkan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak memberikan IUPK sebagai perpanjangan Operasi Kontrak atau Perjanjian adalah Menteri.

f) Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak memberikan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah Pemerintah Pusat.

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 19 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah Pemerintah Pusat.
- Bahwa WPR adalah Wilayah Pertambangan Rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian dalam WPR inilah dapat diterbitkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Apabila kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan di wilayah yang bukan wilayah pertambangan rakyat (WPR), maka dapat dikategorikan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa seluruh kegiatan pertambangan harus dilengkapi dengan izin baik IUP, IUPK, IPR ataupun SIPB. Dasar Hukumnya yaitu pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Bahwa mekanisme untuk melakukan Usaha Pertambangan Rakyat atau mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
 - 1) IPR diberikan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Pemerintah Pusat.
 - 2) Untuk mendapatkan IPR, Pemohon harus memenuhi persyaratan, yang terdiri atas:
 - a) Persyaratan administrasi :
 - 1) Orang perseorangan, meliputi :
 - surat permohonan
 - nomor induk berusaha
 - salinan kartu tanda penduduk
 - surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat
 - surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan
 - Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
 - 2) Koperasi meliputi :

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 20 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat permohonan.
 - nomor induk berusaha
 - salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi
 - surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus koperasi merupakan penduduk setempat
 - surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan
 - surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- b) Sebelum melakukan kegiatan penambangan pemegang IPR wajib menyusun rencana penambangan yang memuat paling sedikit mengenai :
- Metode penambangan.
 - Peralatan dan perlengkapan yang digunakan.
 - Jadwal kerja.
 - Kebutuhan personil.
 - Biaya atau permodalan.
- c) Persyaratan teknis :
- Tidak menggunakan bahan peledak.
 - Tidak menggunakan bahan berbahaya beracun yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Tidak menggunakan kegiatan penambangan dengan metode tambang bawah tanah
 - Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik khususnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan.
- d) Setelah IPR dikeluarkan oleh pejabat berwenang, pemegang izin berhak melakukan usaha pertambangan rakyat.
- (Dasar Hukum yang mengatur adalah Pasal 67, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara).
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang terdiri dari kegiatan penyelidikan

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 21 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam hal seseorang melakukan usaha pertambangan berupa kegiatan penambangan tanpa memiliki izin yang sah dan/atau menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara hasil penambangan yang tidak memiliki izin tidak dapat dibenarkan. Dasar hukumnya adalah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Dalam hal seseorang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kegiatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dasar hukumnya adalah Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari rangkaian kegiatan tersebut, terdapat beberapa tahapan kegiatan usaha pertambangan yaitu berupa kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian atau kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta kegiatan pengangkutan dan penjualan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ELKA SURYA tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu tahapan kegiatan operasi produksi yaitu kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan. Hal tersebut dikarenakan terdakwa ELKA SURYA melakukan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan, Pengangkutan dan penjualan mineral logam komoditas emas hasil kegiatan pertambangan tanpa izin, sehingga dapat dikenakan Pasal 161 Undang-

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 22 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa keterangan yang Ahli berikan sudah benar dan dapat Ahli pertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli tidak pernah ditekan atau diajari oleh pihak manapun.

2. SURATMO, S.Hut, keterangannya dalam BAP dibacakan;

- Bahwa Ahli adalah Analis Survei/Pengukur dan Pemeta Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, di Seksi Pemolaan Kawasan Hutan, tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah sebagai berikut ;
 - a. Mempelajari disposisi, peraturan dan petunjuk teknis lingkup pemolaan hutan sebagai dasar pelaksanaan kerja.
 - b. Penyiapan bahan yang berkaitan dengan hasil identifikasi dan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, identifikasi lokasi dan potensi kawasan hutan yang akan ditunjuk, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan yang diperlukan sebagai bahan kajian konsep pertimbangan teknis.
 - c. Konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja terkait informasi dan data kegiatan pemolaan Kawasan hutan.
 - d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan pemolaan kawasan hutan.
 - e. Penilaian terhadap hasil penataan batas melalui metoda analisa spasial untuk mengontrol kualitas hasil tata batas kawasan hutan.
 - f. Penyusunan konsep usulah penetapan kawasan hutan dengan membuat risalah kawasan hutan dan peta penetapan yang bertujuan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - g. Membangun file geodatabase spasial peta kawasan hutan/single base map peta Kawasan hutan melalui proses digitalisasi data-data pengukuhan kawasan hutan untuk memantau perkembangan pengukuhan kawasan hutan.
- Bahwa Ahli sudah 29 tahun bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak, dan diangkat menjadi PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak tahun 1992 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan A.n. Menteri Kehutanan;
- Ahli menjelaskan :

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 23 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).
- b. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat 3 UU NO. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).
- c. Berdasarkan Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. (Sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2013).
- d. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah : Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. (Sesuai Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2013).
- e. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan kawasan hutan yang dirinci menurut fungsi terdiri dari :
 - 1) Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
 - 2) Kawasan Hutan Lindung
 - 3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - 4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)
- f. Sedangkan Kawasan Hutan di Kalimantan Barat adalah seluas 9.178.760 Ha berdasarkan SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Kalimantan Barat.
- g. berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 936/Menhut-II/2013, tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 554,137 Hektar,

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 24 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan fungsi kawasan hutan seluas \pm 352,772 ha, dan penunjukan kawasan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 52,386 ha, di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 20 Desember 2013, Provinsi Kalimantan Barat;

- penentuan suatu kawasan hutan menteri kehutanan;
 - Sebagian besar kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat sudah dilakukan Inventarisasi, penataan batas sampai dengan Pengukuhan dan masih ada kawasan hutan yang belum Inventarisasi, penataan batas sampai dengan Pengukuhan;
 - Untuk wilayah dan luasan hutan harus dilihat didata terlebih dahulu namun data tersebut saat ini ada dikantor Balai pemantapan Wilayah III Pontianak karena lokasi yang cukup banyak atau spot spot dengan luasan yang bervariasi;
- Bahwa sepegetahuan ahli setelah dilakukan pengecekan lapangan dan dilakukan pengambilan titik koordinat bahwa lokasi penambangan yang berada di Ds. Pematang Gadung Kec. Mata Hilir Selatan merupakan kawasan hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi S. Tengar - S. Pesaguan dan di dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi S. Tengar – S. Pesaguan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat sebanyak 9 titik lokasi penambangan dan melakukan tracking dengan hasil sebagai berikut :
 - a. TKP.1 = 420712 . 9794819 (Kawasan HP Sungai Pesaguan)
 - b. TKP.2 = 425214 . 9795234 (Kawasan HP Sungai Pesaguan)
 - c. TKP. 3 = 425032 . 9792530 (Kawasan HP Sungai Pesaguan)
 - d. TKP.4 = 423499 . 9790605 (Kawasan HP Sungai Pesaguan)
 - e. TKP. 5 = 425030 . 9788428 (Kawasan HPK Sungai Pesaguan)
 - f. TKP.6 = 427393 . 9784735 (Kawasan HP Sungai Pesaguan)
 - g. TKP.7 = 424795 . 9785173(Kawasan HPK Sungai Pesaguan)
 - h. TKP.8 = 425614 . 9786414(Kawasan HPK Sungai Pesaguan)
 - i. TKP. MES = 424344 . 9789541(Kawasan HPK Sungai Pesaguan)
- Bahwa setelah dilakukan overlay dapat tergambar di dalam peetaan;
 - 1.1 yang menjadi dasar bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan adalah berdasarkan :
 - a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomot : 433 / Kpts-II / 1996, tanggal 16 agustus 1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan S. Tengar S. Pesaguan Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat li Ketapang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Seluas

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 25 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164.788,20 (Seratus Nam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan, Dua Puluh Perseratus) Hektare, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Hutan Produksi.

b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Nomor : SK.733 / Menhut-II / 2014, tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konversi Perairan Provinsi Kalimantan Barat

1.2 Tidak dibolehkan orang atau perseorangan melakukan kegiatan penambangan di Dalam Kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan hutan;

1.3 sanksi yang dapat di berikan terhadap perbuatan tersebut adalah sesuai dengan pasal 89 , Pasal 90, Pasal 91 undang – undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;

ketentuan seseorang diperbolehkan melakukan usaha penambangan dalam kawasan hutan harus mendapat ijin dari Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa bekerja sampingan membeli emas batangan atas perintah pak ALIONG, dimana pertama kali Terdakwa menjalankan pekerjaan tersebut di tawarkan oleh sdr. ALIONG bos Terdakwa di wisata tanjung bajau pada akhir tahun 2020, dan penambangan pasir milik sdr. ALIONG dimana nama Terdakwa digunakan atas perijinan tambang pasir urug yang terletak di Sagatani
- Bahw Terdakwa pernah berhenti bekerja di taman wisata tanjung bajau tersebut kurang lebih sekitar 6 bulanan, kemudian Terdakwa kembali bekerja kembali di taman wisata tersebut, namun tidak aktif, hanya bekerja jika ada even-event tertentu
- Bahwa Terdakwa terangkan penghasilan yang Terdakwa terima setiap bulan sebesar 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana gaji tersebut Terdakwa ambil dengan saudari EMILDA di Bintang harapan motor.
- Bahwa selain penghasilan tersebut di atas yang terdakwa terima, ada THR yang diberikan setiap menjelang hari raya dan ada bonus yang Terdakwa terima setiap pekerjaan sampingan Terdakwa yaitu membeli emas batangan yang diperintahkan oleh sdr. ALIONG.

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 26 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terangkan pada awalnya Terdakwa bekerja sampingan sebagai perantara pembeli emas batangan tersebut, awalnya ditawarkan sdr. ALIONG, kemudian Terdakwa mencari penjual di wilayah kabupaten landak, setelah itu Terdakwa mencoba mencari penjual emas yang ada di wilayah landak, setelah 1 (satu) bulan Terdakwa mencari penjual emas tersebut, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang penjual emas, setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa mendatangi dan menemui orang tersebut di pasar ngabang, setelah ketemu orangnya dan berkomunikasi, Terdakwa memberitahu pak ALIONG bahwa ada orang yang menjual emas tersebut, dan pak ALIONG menanggapi dan menyetujui hal tersebut.

Selanjutnya pada pertama kali transaksi pembelian emas batangan tersebut, pihak penjual yang berasal dari landak menghubungi Terdakwa via telephone, memberitahukan bahwa ada barang yang hendak dijual yaitu berupa emas batangan dan Terdakwa langsung menyebutkan harga emas per gramnya kepada orang tersebut diambil dengan harga yang telah ditetapkan oleh sdr. ASEN, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ASEN bahwa ada emas batangan yang hendak dijual sekian gram, selanjutnya sdr. ASEN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil uang ke sdri EMILDA di Bintang Harapan Motor, selanjutnya Terdakwa mendatangi sdri EMILDA untuk mengambil uang tersebut, Terdakwa menanyakan apakah uang yang dibawa ke landak sudah ada, kemudian sdri EMILDA langsung menyerahkan uang yang hendak Terdakwa serahkan kepada penjual emas tersebut sebagai transaksi pembelian emas batangan, setelah mendapatkan emas batangan tersebut, Terdakwa bawa emas tersebut ke singkawang dan kemudian Terdakwa serahkan kepada sdr. ASONG yang berada di toko mas graha, kemudian diterima sdr. ASONG dan ditimbang, setelah di terima dan ditimbang ko ASONG, Terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr. ASONG, dan selanjutnya proses tersebut berlanjut.

- Bahwa Terdakwa jelaskan, jika ada penjual emas yang menghubungi bahwa ada emas batangan yang hendak di jual, Terdakwa kadang menghubungi sdr. ASEN dan kadang Terdakwa langsung menghubungi sdr. WINCENT.
- Bahwa penjual emas batangan wilayah landak yang biasa Terdakwa bertransaksi adalah sdr. Sdr. IRUS als BAH ALI, dan sdr. EKO.

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 27 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk alamat pastinya Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa bertemu orang-orang tersebut di pasar, dan untuk nomor kontakanya, sudah Terdakwa hapus.
- Bahwa penetapan harga beli emas batangan yang Terdakwa beli dari penjual, sdr. ASEN setiap hari mengirimkan list harga emas batangan tersebut setiap harinya kepada Tersangka, sehingga apabila ada penjual emas batangan yang menghubungi Tersangka, Terdakwa menggunakan harga yang telah di berikan oleh sdr. ASEN kepada Terdakwa untuk Terdakwa sampaikan ke penjual emas batangan tersebut.
- Bahwa Ciri-ciri emas batangan yang Terdakwa beli dari sdr. IRUS als BAH ALI dan sdr. EKO als EKO SANDAY, adalah emas berbentuk batangan polos yang tidak memiliki cap atau logo.
- Bahwa Selain wilayah landak ada penjual emas dari wialyah jambi yaitu sdr. OKA yang berdomisili di Saru Langu Jambi.
- Bahwa Terdakwa terangkan bisa bertemu dengan sdr. OKA yang berdomisili di Saru Langu Jambi awalnya, Terdakwa diminta oleh sdr. ALIONG, untuk mencari penjual emas di Saru langu Jambi, pada akhir tahun 2021 Terdakwa berangkat ke jambi dan menuju ke saru langu, pada awalnya Terdakwa belum mengetahui untuk menemui siapa, setelah sampai di saru langu Terdakwa mencari cari informasi selama 2 hari, pada saat sampai pertama kali di saru langu Terdakwa ada memberi kabar ke sdr. ALIONG, dan setelah 2 hari di saru langu jambi Terdakwa juga ada memberi kabar ke sdr. ALIONG bahwa Terdakwa masih mencari orang yang menjual emas di daerah tersebut, kemudian setelah 2 hari Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yang bernama sdr. OKA, sdr. OKA memberitahukan Terdakwa bahwa sdr. OKA mendapat nomor handphone Terdakwa dari sdr. DENDRI, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. OKA dan berkomunikasi, setelah bertemu sdr. OKA, Terdakwa memberitahu sdr. ALIONG bahwa Terdakwa sudah ketemu dengan sdr. OKA dan sdr. ALIONG menanggapi hal tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke singkawang.
- Bahwa Setelah Terdakwa bertemu sdr. OKA di saru langu Jambi, selanjutnya sdr OKA menghubungi Terdakwa via telephone memberitahukan kepada Tersangka, jika ada emas batangan yang sudah siap dijual, , selanjutnya Terdakwa memberitahu sdr. ASEN dan sdr. ASEN mengkonfirmasi hal tersebut ke sdr. WINCENT, kemudian untuk selanjutnya sdr. ASEN atau sdr. WINCENT yang memprosesnya, dan sdr. ASEN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang kita disana yang

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 28 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurusnya yaitu sdr. KIKI, untuk selanjutnya sistem pembayaran menggunakan transfer untuk pembayaran emas batangan tersebut yang mentransfer sepengetahuan Terdakwa sdr. WINCENT, Terdakwa hanya mengkonfirmasi ke sdr. ASEN dan sdr. WINCENT berapa uang yang harus dikirim untuk pembelian dan ASEN menghubungi sdr. KIKI yang ada disana untuk mengambil emas batangan yang sudah dibeli.

- Bahwa Untuk secara detailnya Terdakwa tidak begitu ingat, namun untuk wilayah landak setiap minggu ada paling banyak 2 Kg dan paling sedikit 800 gram, dan untuk wilayah landak tidak tentu berapa kali setiap bulannya, untuk wilayah jambi paling banyak 6 kg dalam 1 minggu, namun pembeliannya tidak tetap pada angka tersebut, kadang hanya 1 kg setiap minggunya.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang transfer, untuk transaksi jual beli emas batangan, namun rekening Terdakwa pernah dipake untuk menerima transfer uang, atas permintaan sdr. WINCENT, kemudian setelah menerima transfer uang tersebut Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa serahkan ke sdr. EMILDA.
- Bahwa Untuk rekening yang digunakan untuk menerima transferan atas permintaan sdr. WINCENT adalah bank BCA untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa, darimana transferan tersebut Terdakwa tidak tahu, rekening Terdakwa digunakan untuk menerima transferan kurang lebih 3 bulan, pada tahun 2021, dan untuk setiap transaksi paling rendah 500 juta dan paling tinggi 1,5 milyar.
- Bahwa informasi yang Terdakwa dengar dari kantor bahwa ada tempat pengolahan dan pemurnian emas di wilayah tanjung bajau, dan sepengetahuan Terdakwa tempat pengolahan emas tersebut milik sdr. WINSENT.
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil uang untuk pembayaran terkait pembelian emas batangan tersebut Terdakwa pergi mengambilnya, namun untuk titik pertemuan biasa di sungai pinyuh biasa di mempawah dan ketemunya di jalan, yang mana sebelum berangkat Terdakwa memberitahukan lokasi titik pertemuan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Hand Phone Merk IPHONE 11 Pro warna Hitam;

barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 29 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan ahli serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta – fakta hukum, antara lain :

- Bahwa Terdakwa membeli emas batangan dari Kabupaten Landak;
- Bahwa mengenai harga emas batangan tersebut, harganya ditetapkan oleh ASEN;
- Bahwa untuk membayar harga emas batangan dari Kabupaten Landak, ASEN mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi EMIDA agar mengambil uang harga emas tersebut kepada EMILDA;
- Bahwa jika ada penjual emas yang menghubungi bahwa ada emas batangan yang hendak di jual, Terdakwa kadang menghubungi sdr. ASEN dan kadang Terdakwa langsung menghubungi sdr. WINCENT.
- Bahwa penjual emas batangan wilayah landak yang biasa Terdakwa bertransaksi adalah sdr. Sdr. IRUS als BAH ALI, dan sdr. EKO.
- Bahwa penetapan harga beli emas batangan yang Terdakwa beli dari penjual, sdr. ASEN setiap hari mengirimkan list harga emas batangan tersebut setiap harinya kepada Tersangka, sehingga apabila ada penjual emas batangan yang menghubungi Tersangka, Terdakwa menggunakan harga yang telah di berikan oleh sdr. ASEN kepada Terdakwa untuk Terdakwa sampaikan ke penjual emas batangan tersebut.
- Bahwa Ciri-ciri emas batangan yang Terdakwa beli dari sdr. IRUS als BAH ALI dan sdr. EKO als EKO SANDAY, adalah emas berbentuk batangan polos yang tidak memiliki cap atau logo.
- Bahwa Selain wilayah landak ada penjual emas dari wilayah jambi yaitu sdr. OKA yang berdomisili di Saru Langu Jambi.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. OKA yang berdomisili di Saru Langu Jambi awalnya, Terdakwa diminta oleh sdr. ALIONG, untuk mencari penjual emas di Saru langu Jambi, pada akhir tahun 2021 Terdakwa berangkat ke jambi dan menuju ke saru langu, pada awalnya Terdakwa belum mengetahui untuk menemui siapa, setelah sampai di saru langu Terdakwa mencari cari informasi selama 2 hari, pada saat sampai pertama kali di saru langu Terdakwa ada memberi kabar ke sdr. ALIONG, dan setelah 2 hari di saru langu jambi Terdakwa juga ada memberi kabar ke sdr. ALIONG bahwa Terdakwa masih mencari orang yang menjual emas di daerah tersebut, kemudian setelah 2 hari Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yang bernama sdr. OKA, sdr. OKA memberitahukan Terdakwa bahwa sdr. OKA mendapat nomor handphone Terdakwa dari sdr. DENDRI, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. OKA dan berkomunikasi, setelah bertemu

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 30 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. OKA, Terdakwa memberitahu sdr. ALIONG bahwa Terdakwa sudah ketemu dengan sdr. OKA dan sdr. ALIONG menanggapi hal tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke singkawang.

- Bahwa Setelah Terdakwa bertemu sdr. OKA di saru langu Jambi, selanjutnya sdr OKA menghubungi Terdakwa via telephone memberitahukan kepada Tersangka, jika ada emas batangan yang sudah siap dijual, , selanjutnya Terdakwa memberitahu sdr. ASEN dan sdr. ASEN mengkonfirmasi hal tersebut ke sdr. WINCENT, kemudian untuk selanjutnya sdr. ASEN atau sdr. WINCENT yang memprosesnya, dan sdr. ASEN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang kita disana yang mengurusnya yaitu sdr. KIKI, untuk selanjutnya sistem pembayaran menggunakan transfer untuk pembayaran emas batangan tersebut yang mentransfer sepengetahuan Terdakwa sdr. WINCENT, Terdakwa hanya mengkonfirmasi ke sdr. ASEN dan sdr. WINCENT berapa uang yang harus dikirim untuk pembelian dan ASEN menghubungi sdr. KIKI yang ada disana untuk mengambil emas batangan yang sudah dibeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk kombinasi, yaitu Alternatif Subsidiaritas, perbuatan Terdakwa melanggar melanggar

Kesatu :

Primair

Pasal 91 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 angka 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua

Primair

Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis hakim bebas untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang oleh Penuntut Umum telah terbukti, yaitu dakwaan alternatif Kedua, yang unsur – unsurnya adalah:

- 1) Setiap orang;

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 31 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara
- 3) yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105
- 4) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ad 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap subjek hukum yang mampu melakukan suatu perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ELKA SURYA alias ELKA bin HARDI ISA ke hadapan persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa berdasarkan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, tidak terdapat keraguan Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Menimbang, bahwa unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ini bersifat alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh pengertian frase ini untuk dipertimbangkan dan harus terpenuhi, akan tetapi cukuplah salah satu frase yang dipertimbangkan apabila terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara :

Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut :

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 32 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, **emas**, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, senodm, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;

Menimbang, bahwa dengan demikian, emas adalah termasuk dalam pengertian mineral logam;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni :

- Bahwa Terdakwa membeli emas batangan dari Kabupaten Landak;
- Bahwa mengenai harga emas batangan tersebut, harganya ditetapkan oleh ASEN;
- Bahwa untuk membayar harga emas batangan dari Kabupaten Landak, ASEN mengarahkan Terdakwa untuk menghubungi EMIDA agar mengambil uang harga emas tersebut kepada EMILDA;
- Bahwa jika ada penjual emas yang menghubungi bahwa ada emas batangan yang hendak di jual, Terdakwa kadang menghubungi sdr. ASEN dan kadang Terdakwa langsung menghubungi sdr. WINCENT.
- Bahwa penjual emas batangan wilayah landak yang biasa Terdakwa bertransaksi adalah sdr. Sdr. IRUS als BAH ALI, dan sdr. EKO.
- Bahwa penetapan harga beli emas batangan yang Terdakwa beli dari penjual, sdr. ASEN setiap hari mengirimkan list harga emas batangan tersebut setiap harinya kepada Tersangka, sehingga apabila ada penjual emas batangan yang menghubungi Tersangka, Terdakwa menggunakan harga yang telah di berikan oleh sdr. ASEN kepada Terdakwa untuk Terdakwa sampaikan ke penjual emas batangan tersebut.
- Bahwa Ciri-ciri emas batangan yang Terdakwa beli dari sdr. IRUS als BAH ALI dan sdr. EKO als EKO SANDAY, adalah emas berbentuk batangan polos yang tidak memiliki cap atau logo.
- Bahwa Selain wilayah landak ada penjual emas dari wilayah jambi yaitu sdr. OKA yang berdomisili di Saru Langu Jambi.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. OKA yang berdomisili di Saru Langu Jambi awalnya, Terdakwa diminta oleh sdr. ALIONG, untuk mencari penjual emas di Saru langu Jambi, pada akhir tahun 2021 Terdakwa berangkat ke jambi dan menuju ke saru langu, pada awalnya Terdakwa belum

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 33 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui untuk menemui siapa, setelah sampai di saru langu Terdakwa mencari cari informasi selama 2 hari, pada saat sampai pertama kali di saru langu Terdakwa ada memberi kabar ke sdr. ALIONG, dan setelah 2 hari di saru langu jambi Terdakwa juga ada memberi kabar ke sdr. ALIONG bahwa Terdakwa masih mencari orang yang menjual emas di daerah tersebut, kemudian setelah 2 hari Terdakwa ada dihubungi oleh seseorang yang bernama sdr. OKA, sdr. OKA memberitahukan Terdakwa bahwa sdr. OKA mendapat nomor handphone Terdakwa dari sdr. DENDRI, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan sdr. OKA dan berkomunikasi, setelah bertemu sdr. OKA, Terdakwa memberitahu sdr. ALIONG bahwa Terdakwa sudah ketemu dengan sdr. OKA dan sdr. ALIONG menanggapi hal tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke singkawang.

- Bahwa Setelah Terdakwa bertemu sdr. OKA di saru langu Jambi, selanjutnya sdr. OKA menghubungi Terdakwa via telephone memberitahukan kepada Tersangka, jika ada emas batangan yang sudah siap dijual, , selanjutnya Terdakwa memberitahu sdr. ASEN dan sdr. ASEN mengkonfirmasi hal tersebut ke sdr. WINCENT, kemudian untuk selanjutnya sdr. ASEN atau sdr. WINCENT yang memprosesnya, dan sdr. ASEN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang kita disana yang mengurusnya yaitu sdr. KIKI, untuk selanjutnya sistem pembayaran menggunakan transfer untuk pembayaran emas batangan tersebut yang mentransfer sepengetahuan Terdakwa sdr. WINCENT, Terdakwa hanya mengkonfirmasi ke sdr. ASEN dan sdr. WINCENT berapa uang yang harus dikirim untuk pembelian dan ASEN menghubungi sdr. KIKI yang ada disana untuk mengambil emas batangan yang sudah dibeli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menampung” memiliki pengertian :

- 1 menadah sesuatu (yang jatuh bertitik, tercurah, dan sebagainya) dari atas: ~ *air hujan*; ~ *getah*;
- 2 menerima dan mengumpulkan (barang-barang hasil dari suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya): *pelabuhan ini tidak mampu lagi ~ barang-barang dari sekian banyak pulau*;
- 3 mencegat (menyambut) dan melawan (pasukan, pesawat terbang, dan sebagainya yang sedang dalam perjalanan menyerang): *kapal-kapal terbang kita mampu ~ serangan angkatan udara musuh*;
- 4 *ki* memuat; menerbitkan: *majalah itu mau ~ cerpen remaja*;
- 5 *ki* menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dan sebagainya): *perusahaan itu dapat ~ ratusan kaum*

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 34 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggur;memalit rembes ~ titik, pb biar sedikit diterima juga;~
doa bertadah amin; ~ **hari** ular yang warnanya hitam, tetapi ekor dan
kepalanya berwarna merah, sangat berbisa, sebangsa ular tedung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli emas
Batangan dari Kabupaten Landak maupun dari Jambi selanjutnya
pembayarannya dimintakan kepada ASEN dan/atau WINCET menurut
majelis hakim adalah termasuk dalam pengertian menampung
sebagaimana dimaksudkan dalam Ketentuan Pasal 161 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di
atas, dengan terpenuhinya pengertian menampung emas, maka
terpenuhi unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan
Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan,
Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Ad.3 Unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105

Menimbang, bahwa unsur yang tidak berasal dari pemegang IUP,
IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3)
huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, merupakan unsur yang
tidak dapat dipisahkan dengan unsur sebelumnya yaitu unsur yang
menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian,
Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral
dan/atau Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa
mineral yang menjadi titik fokus perkara ini adalah emas, maka dengan
demikian keabsahan dalam perbuatan yang dimaksud untuk melakukan
perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau
Pemurnian, Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan, Pengangkutan,
Penjualan Mineral dan/atau Batubara, emas yang ditampung dan/atau
diperjualbelikan harus memenuhi syarat berasal dari pemegang IUP, IUPK,
IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c
dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 35 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan bahwa : **Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**, dan berdasarkan pada Ketentuan ayat (4) dari Pasal 35 tersebut : **Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**, oleh karenanya ijin – ijin pertambangan di dalam perkara ini dipersyaratkan adalah adanya ijin pertambangan dari pusat, yakni dari Kementerian Pertambangan atau setidak – tidaknya dari Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya sebuah surat yang menunjukkan keabsahan mineral emas yang ditampungnya berasal dari suatu usaha pertambangan yang sah dan memiliki Surat Ijin Usaha Pertambangan yang sah sebagai legalitas kegiatan penambangan emas yang hasilnya (berupa emas) ditampung oleh SDr WINCENT HANDREYAN SUWANDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan di dalam Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, ayat (2) di dalam Pasal 56 KUHP menyebutkan : mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut, maka pembantu kejahatan adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan dan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi WINCENT adalah pemimpin perusahaan (Toko Emas) GRAHA EMAS, yang dalam usahanya salah satunya melakukan pemurnian emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa ELKA SURYA bin HARDI ISA telah melakukan pembelian – pembelian emas dari Kabupaten Landak dan juga dari Jambi untuk kemudian diserahkan kepada WINCENT HANDREYAN

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 36 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDY yang mana emas – emas Batangan tersebut akan dilakukan pemurnian oleh WINCENT HANDREYAN SUWANDY;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ELKA SURYA alias ELKA bin HARDI ISA tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi pengertian membantu WINCENT HANDREYAN SUWANDY dalam menampung emas Batangan yang akan dimurnikan oleh WINCENT HANDREYAN SUWANDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas unsur membantu pada saat dilakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsure dari dakwaan Penuntut Umum menurut pendapat majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari majelis hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungungkan perbuatannya, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, oleh karenanya selain dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pokok dalam perkara Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah penjatuhan pidana pokok secara kumulatif antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda, oleh karena itu penjatuhan pidana dalam perkara ini akan dijatuhkan pula secara kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dengan memperhatikan

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 37 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum pada amar terkait dengan penjatuhan pidana denda, dalam amar ke-3 dan ke-5 surat tuntutan;

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA sebesar Rp.31.250.000.000.- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Maka terhadap petitum (amar) tersebut, yang menetapkan batas waktu pembayaran denda, di dalam pelaksanaannya (terhadap batas waktu tersebut) perlu Majelis Hakim sebutkan Ketentuan Pasal 31 KUHP, yang menyebutkan:

1. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
2. Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
3. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya

Sehingga dengan demikian, agar Terdakwa tidak menjadi bingung mengenai pidana denda tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 31 KUHP tersebut, Terdakwa dapat memilih apakah ia lebih baik membayar denda ataukah menjalani pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai amar (petitum) tuntutan angka ke-5, yang berbunyi:

Jika terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang terdakwa atau aset terkait terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda. Dalam hal harta kekayaan terdakwa yang disita tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, diganti dengan pidana kurungan yang diperhitungkan secara proporsional dari pidana denda yang tidak dibayar

Amar (petitum) tuntutan angka ke-5 ini tidak memiliki landasan (pijakan) hukum karena tidak diatur di dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun di dalam Ketentuan Umum Hukum Pidana Indonesia (KUHP) sedangkan pidana pengganti pidana denda sendiri

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 38 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pidana kurungan pengganti denda (pidana tutupan) sehingga amar (petitum) tuntutan ke-7 Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan, oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana yang dilakukan melebihi masa tahanan yang telah dilakukan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

1 (satu) unit Hand Phone Merk IPHONE 11 Pro warna Hitam;

Yaitu benda yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal - hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berakibat negatif (berpengaruh buruk) pada kelestarian alam (tanah gersang, kerusakan alam, hilangnya humus dan lain-lain)

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu menafkahi anak dan isterinya;

Mengingat Pasal 161 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP,;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Membantu Melakukan Perbuatan Menampung Mineral Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ELKA SURYA Alias ELKA Bin HARDI ISA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda masing – masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 39 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk IPHONE 11 Pro warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari, JUMAT, Tanggal 2 Desember 2022 oleh kami JOKO WALUYO,SH.SP.NOT.MM Hakim Lingkungan Hidup Pada Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Ketua Sidang, YAMTI AGUSTINIA,SH., dan DEWI APRIYANTI,SH.MH., keduanya Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SYAHRIR RIZA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh EKA HERMAWAN,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Pontianak dan di hadapan Para Terdakwa dalam persidangan elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTI AGUSTINIA,SH.

JOKO WALUYO, SH,Sp.Not.MM.

DEWI APRIYANTI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SYAHRIR RIZA, SH

Putusan No 512/Pid.B.LH/2022/PN.Ptk Hal 40 dari 40